

Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
Daprianto, S.H

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 12 TAHUN 2017
PASAL 22 TENTANG TERTIB SOSIAL
DAN HIBURAN
(Studi Pada SATPOL PP Kabupaten Pesisir Barat)

Penerbit:
Arjasa Pratama

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 12 TAHUN 2017 PASAL 22
TENTANG TERTIB SOSIAL DAN HIBURAN
(Studi Pada SATPOL PP Kabupaten Pesisir Barat)**

Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
Daprianto, S.H

Pemindai Aksara : M.Ulil Hidayat
Penyunting : Khoirul Wildan
Desain Cover : Rico Dia Putra

Penerbit:
Arjasa Pratama
Jl. P Tirtayasa, Gang P.Andalas, Sukabumi, Bandar Lampung.
cvarjasapratama@gmail.com | 0721-5640386
Anggota IKAPI Jakarta
www.arjasapratama.com

cetakan pertama : Juli 2019

Sanksi Pelanggaran
Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

ISBN :

Dicetak oleh Percetakan CV. Arjasa Pratama, Bandar Lampung
Isi diluar tanggung jawab Percetakan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah ala kulli hal wa nikmah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah swt limpahkan kepada kami dan kita semua, dan atas selesainya karya ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kami dan kita semua Baginda Agung Nabi Muhammad Saw. Dengan harapan kita semua mampu dijadikan sebagai umat yang selalu mendapat syafaatnya di dunia dan di akhirat *aamiin ya Allah ya Rahman ya Rahim*.

Penulisan ini di latar belakang dari sebuah produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat bagaimana hasil dari peraturan tersebut dapat mengatur kemajemukan di dalamnya. Namun, tidak semua peraturan yang telah ada dapat diterapkan secara optimal oleh pemerintah bisa diikuti masyarakat. Seperti pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 22 tentang Tertib Sosial dan Hiburan dalam wilayah Kabupaten Pesisir Barat belum terlaksana sesuai kebijakan yang berlaku. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan di masyarakat terutama masyarakat Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Permasalahan yang timbul di masyarakat mengarah kepada isi dari Pasal 22 ayat (3) yang berbunyi “bahwa

penyelenggaraan hiburan atau pesta yang di laksanakan pada malam hari waktunya di batasi sampai pukul 23:00 WIB. Isi Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan adat istiadat atau tradisi di masyarakat setempat, tradisi yang biasa di lakukan oleh masyarakat yaitu hiburan atau pesta yang dilaksanakan oleh Shohibul Hajjat biasanya dimulai pada pukul 21:00 s/d 06:00 WIB.

Rumusan Masalah pada penelitian ini yaitu: (1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 22 tentang Tertib Sosial dan Hiburan belum dilaksanakan secara Optimal di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, (2) Bagaimana Analisis *Siyasah Syar'iyah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 22 tentang Tertib Sosial dan Hiburan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Implementasi Perda tersebut belum dilaksanakan secara Optimal dan Menganalisis *Siyasah Syar'iyah* terhadap Implementasi Perda tersebut. Metode penelitian yaitu lapangan (*field research*), sifat penelitian Deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data menggunakan metode *interview*, dan Obsevasi sebagai metode pokok, serta Dokumentasi sebagai metode pendukung, analisis data yang digunakan adalah *kualitatif* dengan pendekatan *deduktif*.

Hasil Penelitian bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan Mengapa Implementasi Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 pasal 22 tentang Tertib Sosial dan Hiburan belum bisa diterapkan secara optimal, *Pertama* bertentangan dengan tradisi atau adat istiadat warga masyarakat Kecamatan Ngambur, *Kedua*, kurangnya sarana prasarana yang dapat mendukung penerapan dari Perda tersebut, *Ketiga*, kurangnya SDM dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri tentang pentingnya menjaga ketertiban dan

ketentraman masyarakat. Analisis *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 22 Tentang Tertib Sosial Dan Hiburan Di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, bahwa hasil dari musyawarah terhadap Implementasi Perda tersebut bertentangan dengan Hukum Islam yaitu Al-Qur'an Surat an-Nisaa ayat 59 tentang wajib taat kepada pemimpin. Jadi seharusnya Perda tersebut yang harus ditaati bukan hukum adat (*al-'Urf*). Berdasarkan hasil musyawarah yang menghasilkan kesepakatan bersama antara pemerintah dan warga masyarakat Kecamatan Ngambur terkait pelaksanaan hiburan pemerintah membolehkan pelaksanaan hiburan melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Rasa syukur yang amat besar penulis ungkapkan atas selesainya karya ini dengan judul “*Analisis Siyasah Syar'iyah Terhadap Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 22 Tentang Tertib Sosial Dan Hiburan (Studi Pada SATPOL PP Kabupaten Pesisir Barat)*” dengan tepat waktu tanpa ada kendala yang berarti. Tujuan penulisan buku ini ialah untuk mengulik perda Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 22 Tentang Tertib Sosial Dan Hiburan dengan menggunakan analisis *Siyasah Syar'iyah* sehingga dapat menemukan pengetahuan dan fakta mengenai implementasi Perda tersebut.

Keberhasilan dalam menyelesaikan isi tulisan ini tentunya bukan hanya usaha dari penulis saja, namun ada banyak pihak yang turut berperan dalam memberikan dukungan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan ini.

Buku yang sudah ada di hadapan anda ini bukan berarti luput dari kekurangan. Selalu ada celah untuk perbaikan. Sehingga kritik, saran, dan masukan dari pembaca sangat berarti bagi kami, dan akan kami jadikan sebagai bahan perbaikan untuk kedepan.

Bandar Lampung, Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul1	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang	4
D. Fokus Penelitian	10
E. Rumusan Masalah.....	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
G. Signifikasi Penelitian.....	13
H. Metode Penelitian	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	25
1. <i>Fiqh Siyasah</i>	
a. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	25
b. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	40
c. Kebijakan Pemerintah dalam <i>Fiqh</i> <i>Siyasah</i>	52
d. Prinsip-prinsip <i>Fiqh Siyasah</i> dalam Pembuatan Kebijakan Pemerintah	61
e. Kebijakan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.....	71

f. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 22 tentang Tertib Sosial dan Hiburan.....	79
2. Kebijakan Pemerintah Islam tentang Seni dan Hiburan	85
a. Pandangan Hukum Islam Tentang Hiburan	85
b. Kebijakan Pemerintah Islam tentang Seni dan Hiburan	101
B. Tinjauan Pustaka	104

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek	107
1. Profil Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat	107
a. Sejarah Singkat Berdirinya Kecamatan Ngambur.....	107
b. Letak Geografis	109
c. Keadaan Jumlah Penduduk.....	110
d. Visi dan Misi	111
e. Keadaan Pemerintahan	113
f. Lembaga Pendidikan	116
g. Keadaan Kesehatan	118
h. Keadaan Keagamaan dan Ekonomi.....	119
i. Fasilitas Hiburan	121
j. Potensi Alam	121

B. Deskripsi Data Penelitian.....	124
1. Pelaksanaan Perda Kabupaten Pesisir Barat di Kecamatan Ngambur.....	124
a. Penyuluhan dan Sosialisasi.....	124
2. Pandangan Masyarakat Kecamatan Ngambur terhadap Perda Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 22 tentang Tertib Sosial dan Hiburan.....	125
a. Pendapat Aparatur Kecamatan dan Desa.....	126
b. Pendapat Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda	128
c. Pendapat Warga Masyarakat Kecamatan Ngambur.....	134
d. Musyawarah Penerapan Perda Kabupaten Pesisir Barat.....	137
e. Peran SATPOL PP Dalam Menyelenggarakan Perda Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 22 Tentang Tertib Sosial dan Hiburan	139

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Faktor Penyebab Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 22 tentang Tertib Sosial dan Hiburan belum dilaksanakan secara Optimal di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.....	143
---	-----

B. Analisis Siyasah Syar'iyah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 22 tentang Tertib Sosial dan Hiburan di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat148

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan161
B. Rekomendasi163

DAFTAR PUSTAKA165